



**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2019**



**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dapat disusun.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dengan visi "***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia***". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan tiga misi yaitu menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu "***Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas***". Selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 - 2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja ini di susun sebagai bahan yang dievaluasi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS



**AULIA, S.Pi, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701109 199903 1 005

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapainya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2019. Adapun tujuannya

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## **D. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretariat;**
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- 3. Bidang Anggaran;**
  - a. Sub Bidang Anggaran I
  - b. Sub Bidang Anggaran II
  - c. Sub Bidang Anggaran III
- 4. Bidang Perbendaharaan;**
  - a. Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah
  - b. Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah
  - c. Sub Bidang Manajemen Kas Daerah
- 5. Bidang Akuntansi;**
  - a. Sub Bidang Akuntansi I
  - b. Sub Bidang Akuntansi II
  - c. Sub Bidang Akuntansi III
- 6. Bidang Aset;**
  - a. Sub Bidang Analisa kebutuhan dan Perencanaan Pemeliharaan
  - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset
  - c. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan**
  - a. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
  - b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah dan aset

- c. Pelaksana tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)
- d. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah
- e. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

## **2. Sekretariat**

Mempunyai tugas dan fungsi

1. Sekretariat Mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana, program evaluasi dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga BPKAD;
  - c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
  - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan urusan organisasi dan hubungan masyarakat
  - f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan tugas-tugas bidang dan;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

## **3. Bidang Anggaran**

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

2. Bidang anggaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang anggaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran
- c. Pengendalian penyusunan anggaran dan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

#### **4. Bidang Perbendaharaan**

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang perbendaharaan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang perbendaharaan.

2. Bidang perbendaharaan

Dalam menjalankan tugas & kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- d. Pengelolaan utang piutang daerah;
- e. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan dan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dan;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

#### **5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
2. Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah
  - b. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
  - c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
  - d. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah dan;
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **6. Bidang Aset**

Mempunyai tugas dan fungsi :

1. Bidang aset dipimpin oleh seseorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala badan.
2. Bidang aset mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang aset.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang aset mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
  - b. Penyelenggaraan penatausahaan, dan penghapusan barang milik daerah;



- c. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindah tangan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah
- d. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan, dan pemeliharaan barang milik Daerah
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang dan keahliannya
- 2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- 3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- 4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019.

### A. Rencana Strategis Tahun 2017 -2021

**Tabel 2.1**  
**Matrik Indikator Kinerja Program BPKAD Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2017-2021**

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	210 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari	180 Hari
	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPd	85%	90%	95%	100%	100%
Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	3 Hari	2.5 Hari	2 Hari	1 Hari	1 Hari
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76%	77%	78%	79%	80%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase aset yang tercatat dalam system secara update	72%	74%	76%	78%	80%
	Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya	62%	64%	66%	68%	70%
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	50%	60%	70%	80%	90%
	Persentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bengkalis**  
**Tahun 2019**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	180 Hari
	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD	95%
Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	2 Hari
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	100%
Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase aset yang Tercatat dalam system secara update	74%
	Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya	66%
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	70%
	Persentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	100%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### A. Pengukuran Kinerja

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Tahun 2019**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	180 Hari	180 Hari	100%
	Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD	95%	100%	105,26
Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	2Hari	2 Hari	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78%	78%	100%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%
Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan	Persentase aset yang Tercatat dalam system secara update	76%	89%	117,5%
	Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya	66%	66%	100%
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	70%	60,14%	85,91%
	Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

#### B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 5 (lima) sasaran dan 9

(Sembilan) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata  $\geq 85\%$  dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1

#### “Meningkatnya Kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku”

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

Indikator	2017	2018	2019			Capaian 2017 Terhadap 2021
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Lamanya waktu penyusunan RAPBD	210 hari	180 hari	180 Hari	180 hari	100%	100%
Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPd	85%	100%	95%	100%	105,26%	100%
Rata-rata Capaian					102,63%	100%

#### 1. Lamanya waktu penyusunan RAPBD

Berdasarkan evaluasi terhadap lamanya waktu penyusunan RAPBD, realisasi sebesar 180 Hari dari target 180 Hari. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penyusunan APBD Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan uraian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah tentang APBD yaitu Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020. Kebijakan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019. Maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD harus memperhatikan antara lain: *“Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2020.”*

**Gambar 3.1**  
**Skor Capaian Sasaran 1**



**Faktor Pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- a. Telah dilakukan Asistensi/pendampingan penyusunan APBD.
- b. Komitmen antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD

**Potensi Hambatan**

- a. Penetapan Perda tentang APBD tidak tepat waktu.


**Strategi Pemecahan**

- a. Menyampaikan dokumen sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBD
- b. Melakukan pertemuan yang intensif antara TAPD dan Banggar Kab. Bengkalis
- c. Mengentry data APBD dari awal penyampaian Renja SKPD

**2. Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD**

Berdasarkan evaluasi terhadap persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD, realisasi sebesar 100% dari target 95%. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

**Gambar 3.2  
Skor Capaian Sasaran 1**



**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- a. Telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan PPAS sehingga dapat segera menindaklanjuti hasil catatan verifikasi dan PPAS yang ditetapkan sudah selaras dengan RKPD.
- b. Telah dibangun E-Budgeting modul e-Planing untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Bengkalis. Program-program yang tidak diinput pada menu RKPD, maka tidak dapat muncul pada dokumen PPAS.

**Potensi Hambatan**

- a. Adanya kesalahan sistem dalam membaca data/error yang mengakibatkan ketidak sinkronan program dan kegiatan di dokumen Musrenbang, dokumen RKPD maupun PPAS

**Strategi Pemecahan**

- a. Melakukan updating sistem untuk memperkuat sistem sehingga memperkecil terjadinya system error

**Sasaran 2**

**“Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan”**

**Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

Indikator	2017	2018	2019			Capaian 2017 Terhadap 2021
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	3 Hari	2.5 Hari	2 Hari	2 Hari	100%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76%	77%	78%	78%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%	100%



1. **Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu**

Berdasarkan evaluasi terhadap Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu, realisasi sebesar 2,5 Hari dari target 2,5 hari. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil perhitungan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang masuk dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bengkulu.

**Gambar 3.3**  
**Skor Capaian Sasaran 2**



**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- a. Telah dibangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul pelaksanaan/penatausahaan untuk mempercepat proses penerbitan SP2D dan sudah online untuk seluruh SKPD di Kab. Bengkulu.

**Potensi Hambatan**

- a. Adanya kesalahan input data dan sistem jaringan yang tidak stabil sehingga menghambat penerbitan SP2D.

**Strategi Pemecahan**


- a. Melakukan updating sistem dan jaringan untuk memperkuat sistem sehingga memperkecil terjadinya system error.
- b. Melatih aparatur/ASN untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan akrual secara berkala dan sistematis.

- c. Menerapkan *Sistem Operating Prosedural (SOP)* untuk penatausahaan keuangan daerah.

## 2. **Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)**

Berdasarkan evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Telah mencapai target yaitu dari target 78% kini sudah mencapai realisasi 78%. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil perhitungan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang masuk dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bengkalis.

**Gambar 3.4**  
**Skor Capaian Sasaran 2**



### **Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- a. Telah dibangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul pelaksanaan/penatausahaan untuk mempercepat proses penerbitan SP2D dan sudah online untuk seluruh SKPD di Kab. Bengkalis.

### **Potensi Hambatan**

- a. Adanya kesalahan input data dan sistem jaringan yang tidak stabil sehingga menghambat penerbitan SP2D.

### **Strategi Pemecahan**

- a. Melakukan updating sistem dan jaringan untuk memperkuat sistem sehingga memperkecil terjadinya system error.

- b. Melatih aparatur/ASN untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan akrual secara berkala dan sistematis.
- c. Menerapkan *Sistem Operating Prosedural (SOP)* untuk penatausahaan.

**Sasaran 3:**

**“Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil evaluasi capaian kinerja “Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

Indikator	2017	2018	2019			Capaian 2017 Terhadap 2021
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					100%	100%

**1. Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan evaluasi terhadap Persentase peningkatan penyelesaian laporan keuangan daerah, realisasi 100% dari target 100%. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil Opini yang diberikan BPK-RI Perwakilan Riau atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

Untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada SAP berbasis akrual tahun 2019 antara lain:

1. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual
2. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis akrual

3. Asistensi pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Bengkalis.

**Gambar 3.5**  
**Skor Capaian Sasaran 3**



**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- a. Telah dibangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul Pertanggungjawaban secara akrual untuk mempercepat proses penyusunan laporan keuangan daerah.

**Potensi Hambatan**

- a. Adanya data aset yang belum terinventarisasi karena adanya penghapusan dan pengabungan SKPD.
- b. Penatausahaan Dana BOS yang belum sesuai dengan SAP.

**Strategi Pemecahan**

- a. Peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
- b. Menyempurnakan peraturan terkait kebijakan akuntansi dan mengembangkan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi
- c. Peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi

#### Sasaran 4:

#### “Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai peraturan perundangan”

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan”, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 85% dengan predikat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

Indikator	2017	2018	2019			Capaian 2017 Terhadap 2021
	capaian	capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase aset yang tercatat dalam system secara update	72%	87%	76%	89%	117,10%	100%
Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya	62%	64%	66%	66%	100%	100%
Rata-rata Capaian					108,5%	100%

#### 1. Persentase aset yang tercatat dalam sistem secara update

Berdasarkan evaluasi terhadap persentase aset yang tercatat dalam sistem secara update, realisasi 89% dari target 76% sehingga capaian 117,1%. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil laporan aset yang tercatat Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

**Gambar 3.6**  
**Skor Capaian Sasaran 4**



**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- Telah dibangun Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA) secara aktual untuk mempercepat proses penyusunan laporan keuangan daerah.

### Potensi Hambatan

- a. Adanya data aset yang belum tercatat dalam sistem karena adanya penghapusan dan pengabungan SKPD.


### Strategi Pemecahan

- a. Integrasi Sistem SIPKD dan SIMDA untuk proses penyusunan laporan keuangan daerah

## 2. Persentase Aset yang Digunakan (berfungsi) Sesuai Peruntukannya

Berdasarkan evaluasi Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya kondisi 62% pada tahun 2017, capaian tahun 2018 adalah 100% dari target 64% serta capaian target 100% pada tahun 2019 dengan realisasi 66% dari target 66%.

**Gambar 3.7**  
**Skor Capaian Sasaran 4**



### Sasaran 5:

#### **"Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga"**

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga", mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:


**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5**

Indikator	2017	2018	2019			Capaian 2017 Terhadap 2021
	Capaian	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD	62,53%	60,14%	70%	60,14%	85,91%	85,91%
Persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian					92,95%	92,95

**1. Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD**

Berdasarkan evaluasi terhadap Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPKAD pada Tahun 2018 mendapat nilai 60,14%.


**Gambar 3.8**  
**Skor Capaian Sasaran 5**



**2. Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang di tindaklanjuti.**

Berdasarkan evaluasi terhadap persentase temuan inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti, realisasi 100% dari target 100%. Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. Adapun temuan yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Riau sejumlah 2 (dua) temuan yang sudah di tindaklanjuti.

**Gambar 3.9**  
**Skor Capaian Sasaran 5**



**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- a. Komitmen dari BPKAD untuk menindaklanjuti temuan dimaksud sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

**C. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp 58.016.360.214 atau 93,77% dari pagu Belanja Langsung sebesar Rp. 61.616.129.390 . Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran 23.076.597.050 yaitu sebesar 37,45%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Rp. 5.976.174.000 yaitu 9,67%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas Penusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	102.63%	14.680.197.700	13.901.676.591	94.70%
Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%	7.079.157.200	6.979.781.729	98.60%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	5.976.174.000	5.793.625.156	96.94%
Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	108,5%	23.076.597.050	21.209.872.987	91.91%
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	97,17%	10.804.021.440	10.131.403.751	93.77%
<b>Total</b>		<b>61.616.129.390</b>	<b>58.016.360.214</b>	<b>94.15%</b>



## D. Analisis Efisiensi

**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	102.63%	94.70%	7.93%
2	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	100%	98.60%	1.4%
3	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	96.94%	3.06%
4	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan	108.5%	91.91%	16.59%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	97.17%	93.17%	4%

## PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Yaitu dari 9 indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan di usulkan pada tahun yang akan datang.
2. Penetapan program dan kegiatan dengan penganggaran berbasis kinerja yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan.
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal.
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**



**AULIA, S.Pi, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701109 199903 1 005